



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 32 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Sinergitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota, perlu dilakukan penyempurnaan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penyempurnaan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

1. Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari:

- a) Subbagian Pembinaan Pemerintahan Umum;
- b) Subbagian Ketentraman, Ketertiban dan Linmas;
- c) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Kerjasama Lembaga.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a) Subbagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Subbagian Pembinaan Lembaga Keagamaan;
- c) Subbagian Perlindungan Perempuan, Ibu dan Anak.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:

- a) Subbagian Informasi dan Komunikasi;
- b) Subbagian Tata Kelola dan Protokol;
- c) Subbagian Pengendalian dan Pengaduan Masyarakat.

- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan:

1. Bagian Ekonomi terdiri dari:

- a) Subbagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
- b) Subbagian Penciptaan Iklim Investasi dan Usaha;
- c) Subbagian Pengendalian Inflasi Daerah.

2. Bagian Pembangunan terdiri dari:

- a) Subbagian Pengendalian Pembangunan Daerah;
- b) Subbagian Pembinaan dan Jasa Konstruksi;
- c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang /Jasa terdiri dari:

- a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c) Subbagian Pembinaan dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa. ↙

- d. Asisten Administrasi Umum:

1. Bagian Hukum terdiri dari:

- a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
- c) Subbagian Tindak Lanjut.

2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:

- a) Subbagian Kelembagaan dan Organisasi;
- b) Subbagian Tata Laksana dan Tata Kerja;
- c) Subbagian Analisis Jabatan.